



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 433/Kep.962-Huk/2020

TENTANG

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI KOTA CIMAHI

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* perlu diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Cimahi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/259/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.240-Hukham/2020 tentang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Daerah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang Dalam Rangka percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* tanggal 18 April 2020;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid- 19)*;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Cimahi tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Cimahi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

6. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid- 19)*;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/259/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.240-Hukham/2020 tentang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Daerah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang Dalam Rangka percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* tanggal 18 April 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI KOTA CIMAH.

KESATU : Memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Cimahi.

KEDUA : Jangka waktu Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020.

KETIGA : Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan melakukan aktivitas di daerah Kota Cimahi wajib mematuhi ketentuan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan secara konsisten menerapkan

protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT : Dalam hal masih dianggap perlu untuk melakukan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, jangka waktu Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat diperpanjang.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 21 April 2020


WALI KOTA CIMAHI,

AJAY MUHAMMAD PRIATNA